

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan yang terdiri dari 2 (dua) jenis insan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan sakral disebut perkawinan. Dalam ikatan perkawinan diharapkan bisa menerima dan saling mencintai satu sama lain dalam ikatan baik secara adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara hal yang paling penting dalam suatu perkawinan adalah diharapkannya keturunan yang dapat menyambung cita-cita orang tua. Keturunan tersebut harus dijaga dan dipelihara yang mengandung unsur kewajiban serta tanggungjawab. Pasangan suami istri dapat dikatakan belum sempurna jika pasangan tersebut belum dikaruniai anak atau keturunan.

Begitu pentingnya seorang anak sehingga dapat menimbulkan perbuatan hukum, misal suatu pasangan tidak atau belum memiliki keturunan, sehingga menyebabkan perceraian atau bisa dengan melakukan pengangkatan anak, dalam hal ini perbuatan hukum yang terjadi karena alasan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan. Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia sampai saat ini belum diatur secara rinci dan masih diatur di dalam beberapa ketentuan yang masih tersebar, seperti mengenai adopsi sistem Tionghoa, pengangkatan anak menurut adat kebiasaan Bali, pengangkatan anak menurut adat kebiasaan Jawa. Terdapat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan

yang berwenang membuat peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain Undang-Undang terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai hak asasi dalam kehidupannya. Dalam pelaksanaan hak asasi harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Di Indonesia sendiri hak asasi memiliki fungsi sosial yang berarti dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial juga tidak boleh berbuat sekehendaknya sendiri.<sup>1</sup>

Hak asasi manusia dan negara hukum merupakan dua kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, karena hukum sangat berkaitan dengan bagaimana terwujudnya suatu keadilan dan ketertiban. Adanya pengakuan serta pengukuhan dalam negara hukum merupakan tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini berarti melindungi hak dan kebebasan perseorangan yang dapat diakui, dihormati serta dijunjung tinggi.<sup>2</sup>

Keturunan atau anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT untuk umatnya. Oleh sebab itu, anak harus dilindungi dan dijaga baik oleh keluarga, masyarakat ataupun negara, karena di dalam diri sang anak melekat hak-hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Neng Yani Nuhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.hlm.13.

<sup>2</sup>Mansyur Effendi, *Hak Asasi ManusiadalamHukumNasionaldanInternasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.35.

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Selain definisi dari hak anak di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan adanya hak- hak anak yaitu bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan hak-hak anak demi perkembangan kepribadian diri sang anak secara utuh, maka dalam suatu lingkungan keluarga harus diimbangi dengan kebahagiaan dan kasih sayang yang penuh serta pengertian dari keluarga. Sebagian besar anak dapat memiliki masa depan yang baik, sebagian pula anak ditelantarkan karena kurangnya faktor ekonomi. Akibat kurangnya faktor ekonomi karena ketidak sanggupannya untuk memenuhi kebutuhan serta hak dan kewajiban anak maka orang tua menyerahkan anak ke Lembaga Pengasuhan atau dengan memberikan anak kepada orang yang belum memiliki anak. Tujuan adanya penyerahan anak tersebut karena takut anaknya terlantar. Pada kenyataannya sedikit anak yang diserahkan orang tua ke Lembaga Pengasuhan melainkan ke orang yang tidak mempunyai

anak, sehingga orang tersebut mengangkat atau mengadopsinya sebagai anak.<sup>3</sup>

Muderis Zaini dalam bukunya yang berjudul *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* menyatakan bahwa:

“Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.<sup>4</sup>

Menurut Hukum Adat terdapat dua macam cara pengangkatan anak, yaitu:<sup>5</sup>

1. Pengangkatan anak secara langsung  
Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua anak terhadap anak calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua.
2. Pengangkatan anak secara tidak langsung (melalui lembaga pengasuhan anak)  
Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua anak terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh menteri.

Pengangkatan anak merupakan tindakan mengambil alih anak orang lain untuk dijadikan sebagai keturunannya sendiri dengan dasar harus ada ketentuan-ketentuan yang sah dan telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan sesuai hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009. hlm.63.

<sup>4</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.5.

<sup>5</sup>Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.61.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.63.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 7 menjelaskan bahwa:

“Pengangkatan anak terdiri dari:

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
2. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing”.

Manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah dialaminya dan dirasakannya, sehingga harus berusaha untuk bisa memenuhi kepuasan. Dalam hal untuk memiliki seorang anak maka mereka melakukannya dengan cara mengangkat anak atau mengadopsi.<sup>7</sup>

Pada ketentuan Peraturan Pemerintah telah dijelaskan tentang pengertian anak angkat sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa:

“Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pada pelaksanaan pengangkatan anak, maka anak yang diangkat harus mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

---

<sup>7</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, BhuanaIlmuPopuler, Jakarta, 2004, hlm.44.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan adanya perlindungan terhadap anak atau dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi harus disesuaikan dengan tujuan utama yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kesejahteraan bagi anak.

Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan biasanya dilakukan dengan mengutamakan kepentingan si anak, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menyatakan:

“Bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya, selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan”.

Di Indonesia mengenal dengan beberapa macam istilah yang berhubungan dengan pengangkatan anak, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Pelaksanaan pengangkatan anak biasanya terdapat dalam hukum keperdataan terutama dalam bagian hukum keluarga. Sehubungan dengan diaturnya pelaksanaan pengangkatan anak yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka substansi atau akibat dari pelaksanaan pengangkatan anak menurut adat kebiasaan terdapat perubahan. Maksud dari perubahan tersebut adalah dari segi pelaksanaan pengangkatan anak yang dulu tiap daerah memiliki cara pelaksanaan tersendiri jika dibandingkan sekarang harus sebisa mungkin mengikuti atau melaksanakan sesuai aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah.

Tujuan pengangkatan anak ini bukan semata-mata untuk kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih ditekankan pada anak yang tujuannya untuk menjamin kepentingan calon anak dimasa depan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terdapat pada Pasal 8 menjelaskan bahwa:

“Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan Perundang-undangan”.

Menurut pasal tersebut berarti bahwa dalam pengangkatan anak dikenal dengan 2 (dua) peraturan. Pertama, pelaksanaan dapat dilakukan dengan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Kedua, pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan melalui pengadilan. Selain itu, dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga menjelaskan bahwa:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan pasal tersebut dalam pengangkatan anak baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui lembaga pengasuhan anak itu harus tetap melalui penetapan pengadilan.

Seperti yang ada dalam adat kebiasaan di Desa Raji Kecamatan Demak yaitu pengangkatan anak dilakukan dengan cara melalui ganti rugi. Artinya, calon orang tua angkat memberi imbal balik kepada orang tua kandung si anak dengan melakukan suatu perjanjian. Seperti yang sering dijumpai didalam masyarakat Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak banyak yang melakukan pengangkatan anak atau dapat disebut dengan adopsi itu pengangkatannya melalui hukum adat kebiasaan setempat dibanding Desa lain. Di Desa Raji terdapat kurang lebih 25 (dua puluh lima) dari tahun 2000-2022 pasangan suami istri yang telah melakukan pengangkatan anak dalam bentuk pengangkatan yang berbeda. Diantaranya 10 (dua puluh) dilakukan dengan melalui penetapan Pengadilan, sedangkan 15 (lima belas) pasangan lain pengangkatannya dengan melalui ganti rugi.<sup>8</sup>

Terdapat 3 (tiga) Desa yang bersebelahan dengan Desa Raji yaitu di Desa Kedondong terdapat 7 (tujuh) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan melalui ganti rugi dan 5 (lima) berdasarkan penetapan pengadilan dari tahun 2002-2022.<sup>9</sup>Selanjutnya di Desa Bango terdapat 6 (enam) pengangkatan anak menurut adat kebiasaan melalui ganti rugidan 5 (lima) pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dari 2003-2022.<sup>10</sup>Adapun

---

<sup>8</sup>Imam, "Wawancara Pribadi", Kepala Seksi Perencanaan Desa Raji, 19 April 2022, Demak, Jawa Tengah

<sup>9</sup>Ariful, "Wawancara Pribadi", Kadus Kedondong, 12 November 2022, Kedondong Demak, Jawa Tengah.

<sup>10</sup>Subekhan, "Wawancara Pribadi", Kadus Desa Bango, 13 November 2022, Bango Demak, Jawa Tengah



desa yang terakhir yaitu Desa Mulyorejo yang terdapat 4 (empat) pengangkatan anak melalui ganti rugi dari tahun 2010-2022.<sup>11</sup>

Salah satu praktek pengangkatan anak adalah seperti yang dilakukan Bapak Nuryanto dengan Ibu Siti Rohmah yang mengangkat anak bernama Anisa Rahma yang lahir pada bulan Juni dari orang tua kandungnya yaitu Bapak Mustofa dengan Ibu Masriah, yang hanya menggunakan Surat Perjanjian Penyerahan Anak. Sebelum melakukan penyerahan anak, calon orang tua angkat melakukan pembayaran biaya rumah sakit dan juga uang imbal balik sebagai ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada orang tua kandung si anak pada bulan Juni 2018 dengan beberapa orang saksi dari pihak orang tua kandung si anak. Alasan orang tua kandung menyerahkan anak tersebut, karena faktor ekonomi orang tuanya merasa tidak mampu membayar biaya Rumah Sakit dan membiayai kebutuhan anak, sedangkan orang tua angkat belum mempunyai keturunan. Penyerahan anak tersebut dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik ingin melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MELALUI GANTI RUGI BESERTA KEDUDUKANNYA BERDASARKAN ADAT KEBIASAAN DI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK”**.

---

<sup>11</sup>Wartono, “*Wawancara Pribadi*”, Sekretaris Desa Mulyorejo, 18 Januari 2022, Mulyorejo Demak, Jawa Tengah.

<sup>12</sup>Nuryanto, “*Wawancara Pribadi*”, Orang Tua Angkat, 15 November 2022, Raji Demak, Jawa Tengah.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak melalui ganti rugi berdasarkan adat kebiasaan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat yang pengangkatannya dilakukan melalui ganti rugi berdasarkan adat kebiasaan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengangkatan anak melalui ganti rugi berdasarkan adat kebiasaan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak angkat yang pengangkatannya dilakukan melalui ganti rugi berdasarkan adat kebiasaan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai pelaksanaan pengangkatan anak melalui ganti rugi beserta kedudukannya berdasarkan adat kebiasaan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya

Hukum perdata dalam hal pengangkatan anak melalui ganti rugi beserta kedudukannya berdasarkan adat kebiasaan.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak beserta kedudukan anak angkat melalui ganti rugi berdasarkan adat kebiasaan.

## E. Sistematika Penulisan

Pada pembahasan skripsi agar diketahui secara jelas kerangka garis besar yang akan ditulis, hasil penelitian yang akan diperoleh kemudian dianalisis selanjutnya dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang dibagi menjadi dua sub bab yang pertama mengenai tinjauan umum tentang pengangkatan anak menurut undang-undang yang terdiri dari anak angkat, alasan pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, pelaksanaan pengangkatan anak menurut PP No. 54 Tahun 2007 dan kedudukan anak angkat menurut undang-undang. Kedua mengenai tinjauan umum tentang pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdiri dari adat kebiasaan, anak angkat

menurut hukum adat, ganti rugi dalam pengangkatan anak, pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dan kedudukan anak angkat menurut hukum adat.

BAB III menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV membahas hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan pengangkatan anak melalui ganti rugi berdasarkan adat kebiasaan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan kedudukan anak angkat yang pengangkatannya dilakukan melalui ganti rugi berdasarkan adat kebiasaan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis.